

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Benjilain Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000,-;
2. Photo copy KTP
3. Rekomendasi Tim Teknis
4. Izin Usaha Perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan
2. Penginputan data ke sicantik cloud
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Perkebunan
4. Penetapan
5. Penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP secara Elektronik
6. Penerbitan

Waktu Penyelesaian

0

Masa berlaku adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung atau beroperasi dan tidak ada perubahan

jam layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Bebas Biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Penilaian Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS; 082280072645
5. Email dpmptsp@muarojambikan.go.id;
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambi.kab.go.id;